



Dr. H. Encep Taufik Rahman, S.H.I., M.Ag
Dr. Hisam Ahyani



HUKUM PERKAWINAN ISLAM

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

**Dr. H. Encep Taufik Rahman, S.H.I., M.Ag
Dr. Hisam Ahyani**



HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Penulis:

**Encep Taufik Rahman
Hisam Ahyani**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-846-9

Cetakan Pertama:

Desember, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

PRAKATA PENULIS

Perkawinan perspektif Hukum Islam adalah ibadah, sehingga perlindungan hukum terhadap orang Islam pun khususnya dalam pelaksanaan perkawinan termaktub dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Selain itu perkawinan berkaitan dengan erat dengan tatanan masyarakat, seperti halnya “alasan perceraian” sebagaimana termaktub pada Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, namun atas demikian bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga bukanlah merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab lain yang mendahuluinya. Selain itu pula perkawinan perspektif *maqashid syariah* adalah sebagai alat dalam mengembangkan ketentuan alasan perceraian dalam sistem hukum nasional, yang mana ini digunakan sebagai metode pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait alasan perceraian. Selanjutnya, kualifikasi alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut mengandung konsekuensi hukum bahwa kedua belah pihak dalam perkawinan yang dapat mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, ini tidaklah dapat menjadi alasan perceraian. Alasan logika hukumnya adalah “jika rumah tangga tetap rukun setelah suami atau istri resmi bercerai atas putusan hakim”, maka kedua belah pihak tidak mempunyai alasan apapun untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan. Sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan perlu dikritisi.

Tujuan penelitian buku ini adalah untuk menganalisis: (1) alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia ditinjau dari aspek filosofis dan sosiologis; (2) alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*; (3) realisasi penerapan alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di pengadilan; dan (4) prospek pengembangan ketentuan alasan perceraian dalam sistem hukum nasional.

Teori yang digunakan dalam penelitian buku ini meliputi 3 teori, yakni (1) teori *Maqasid al-Syari'ah* dari bapak Maqashid yakni Al-Syatibi sebagai *grand theory*, (2) *al-maslahah al-mursalah* sebagai *middle theory*, dan (3) teori negara hukum menurut Frederik Robert Bothlingk sebagai *applied theory*.

Pembahasan dalam buku ini berisi tentang aspek filosofis alasan perceraian dasarnya adalah pihak suami dan isteri menolak untuk didamaikan, sedangkan aspek sosiologisnya adalah rumah tangga yang tidak dalam kedamaian tidak akan mencapai tujuan perkawinan.

Buku ini juga berisi tentang perspektif *maqashid al-syari'ah* atas alasan-alasan perceraian adalah atas dasar pertimbangan *mashlahah* dengan syarat perceraian tersebut tidak menimbulkan kemadharatan, dan tidak menyimpang dari *maqashid al-syari'ah*.

Buku ini juga membahas tentang realisasi penerapan alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Pengadilan Agama harus mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini, yakni perkara perceraian harus diputus oleh Pengadilan Agama berdasar atas: duduk perkara, pertimbangan hakim, pertimbangan setelah mediasi, dan dampak buruk yang mengakibatkannya.

Buku ini juga membahas tentang prospek pengembangan ketentuan alasan perceraian dalam sistem hukum nasional menghasilkan dua aspek pengembangan, yakni (a) penambahan alasan, dan (b) alasan kemanusiaan dan kemaslahatan.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, dan karenanya tidak ada karya yang sempurna. Terlebih, kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata, sang pemilik ilmu yang sesungguhnya. Harapan kami, semoga buku ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca Generasi Milenial

Tantangan membangun hukum yang ideal khususnya terhadap regulasi hukum perkawinan di Indonesia salah satunya adalah tentang "murtad" sebagai alasan perceraian yang perlu diejawantahkan secara progresif dan membangun yakni melalui Hukum Islam Progresif. Tidak lupa, kami juga senantiasa membuka diri, menanti kritik dan saran yang membangun demi perbaikan buku ini di masa mendatang. Selamat membaca!

Bandung, Akhir Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM FIQH DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	1
A. Konsep dan Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam	1
B. Aspek-Aspek tentang Perkawinan	9
C. Macam-Macam Perkawinan.....	13
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	39
E. Perceraian Menurut Fiqh Islam, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	51
BAB 2 MAQASHID SYARIAH TENTANG PERCERAIAN.....	65
A. Sekilas tentang Perceraian	65
B. Perspektif Maqashid Syariah, Maslahah Mursalah, dan Negara Hukum tentang Kritik Hukum Atas Alasan Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan Serta Prospek Pengembangannya dalam Sistem Hukum Nasional	76
C. Hasil Penelitian Terdahulu.....	108
BAB 3 ALASAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA.....	127
A. Alasan Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia Perspektif Filosofis dan Sosiologis	127
B. Alasan Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.....	145
C. Realisasi Penerapan Alasan Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Pengadilan	156
D. Prospek Pengembangan Ketentuan Alasan Perceraian Dalam Sistem Hukum Nasional	208

E. Penawaran Gagasan	241
F. Kebaruan dan Orisinalitas Penelitian	241
BAB 4 PENUTUP.....	261
DAFTAR PUSTAKA.....	264
PROFIL PENULIS.....	278



PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM FIQH DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

A. KONSEP DAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Perkawinan ialah akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-isteri sebagai bagian dari perintah Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 3 yang menyatakan agar laki-laki menikahi perempuan. Menurut Anwar Harjono, makna nikah atau *zawaj* adalah akad perjanjian supaya sahnya hubungan biologis.(Harjono 1968, 220) Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab نكاح *masdar* dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan perkawinan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yang berarti interaksi dua pelaku atau lebih sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin. Kata *nikah* berarti *al-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *al-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan



MAQASHID SYARIAH TENTANG PERCERAIAN

A. SEKILAS TENTANG PERCERAIAN

Sesungguhnya perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan oleh para pihak suami maupun isteri dalam berumah tangga. Putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan maka ini sudah bisa dikatakan sebagai perceraian. Perceraian terjadi setelah adanya ikatan perkawinan, artinya perceraian merupakan konsekuensi setelah adanya perkawinan, tentu saja hal tersebut terjadi dengan alasan dan sebab yang bermacam-macam. Alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Beberapa alasan dalam perceraian yang sering terjadi di Indonesia antara lain dikarenakan terjadi perselisihan yang terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan alasan ekonomi, hal ini sebagaimana dilansir dalam (Management 2023), sementara kematian suami menurut (Marsal 2018a) juga hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Selain itu rumah tangga sudah tidak cocok, sering terjadinya pertengkaran, bahkan ada pula yang bercerai dengan alasan salah satu dari suami isteri tidak dapat memberikan keturunan (mandul). Alasan lain



ALASAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. ALASAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



BAB

4

PENUTUP

Dari seluruh uraian pembahasan diatas, yakni tentang Hukum Perkawinan Islam, dimana penulis mengkritik dari sisi hukum atas alasan yang digunakan sebagai alat perceraian, khususnya dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, serta menganalisis prospek pengembangannya dalam Sistem Hukum Nasional, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Analisis filosofis dan sosiologis terhadap alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, secara filosofis alasannya adalah pihak suami dan isteri menolak untuk didamaikan, sedangkan secara sosiologis rumah tangga yang tidak dalam kedamaian tidak akan mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Artinya alasan-alasan perceraian tersebut diputus oleh hakim pengadilan agama di Indonesia, diputus atas dasar alasan rasional (logika ilmu hukum islam) bahwa pihak suami dan isteri menolak untuk didamaikan.
2. Alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah adalah alasan perceraian yang dapat mewujudkan mashlahah, dimana mashlahah tersebut terwujud jika perceraian tersebut tidak menimbulkan kemadharatan, dan tidak menyimpang dari tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) yakni pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Maslahah juga harus dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afiyanah, Yayuk. 2021. "Argumen Hukum Dan Aspek Normatif Dan Sosiologis Dalam Perkara Cerai Gugat Hubungannya Dengan Hak Istri Di Pengadilan Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten." Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/48290/>.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib, dan Agus Salim. 1989. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Maulana Muhammad. 2010. *English Translation of the Holy Quran: With Explanatory Notes*. Disunting oleh Zahid Aziz. A.a.i.i.l. (u.k.).
- . 2015. *Qur'an Suci Teks Arab, Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia terjemahan dari The Holy Qur'an Arabic Text, English Translation and Commentary*. Diterjemahkan oleh H.M. Bachrun. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah.
- Al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. 2002. *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadiin*. Beirut-Lebanon: Darrul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1986. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Amiruddin, Aam. 2005. *Bedah Masalah Kontemporer II Ibadah & Muamalah*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Amiruddin, Aam, dan Ayat Priatna Muhlis. 2011. *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*. Disunting oleh Dini Handayani Hasan. Bandung: PT. Berkah Khazanah Intelektual.
- Apeldoorn, Lambertus Johannes van. 1968. *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita, Djakarta.
- Arfa, Faizal Ananda. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Disunting oleh Watni Marpaung. Medan: CV. Perdana Mulya Sarana.
- Ash-shalih, Fuad Muhammad Khair. 2006. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Ham*. Jakarta: Konstitusi Press.

- . 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhiana Ilmu Populer.
- As-Suyuthi, Abdurrahman bin Abi Bakr. tt. *Lubabun Nuqul*. Beirut: Darul Ihya-il 'Ulum.
- Astomo, Putera. 2014. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum*, 1–14.
- Atoilah, Ahmad Nabil, dan Tsamrotul Rohmah. 2019. "Pengabaian Pemberian Nafkah Suami Pada Istri Sebagai Alasan Perceraian Menurut Ibnu Hazm." *Istinbath : Jurnal Penelitian Hukum Islam* 13 (1). <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/291>.
- Attamimi, A. Hamid S. 1992. "Teori Perundang-Undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman, Makalah disampaikan pada Pidato diucapkan pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 April 1992." Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Az-Zuhayli, Syekh Wahbah. 2004. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, juz III. Damaskus: Darul Fikr.
- Ba'alawi, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar. tt. *Bughyatul Mustarsyidin*. Beirut: Daarul Fiqr.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2016. "KBBI Daring : nor.ma.tif." 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Normatif>.
- Bardan, Fadhilah. 2020. "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen: Putusan Nomor 181Pdt.G2018MS-Bir." *Jurnal Al-Fikrah* 9 (1): 54–63. <https://doi.org/10.54621/jaf.v9i1.17>.
- Barkah, Qodariah, Choldi Cholidi, Siti Rochmiyatun, Sulikah Asmorowati, dan Henky Fernando. 2023. "The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7 (1): 1–20. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.13316>.

- Benuf, Cornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7 (1): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Betawi, Usman. 2019. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6 (6): 32–43.
- Burnu, Muhammad Sidqi ibn Ahmad. 1998. *al-Wajiz fi idah qawa'id al-fiqh al-kuliyyah*. Mu'assasat al-Risalah.
- Busroh, Abu Daud. 1985. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Cosgrove, Richard A. 1980. *The Rule of Law: Albert Venn Dicey, Victorian Jurist*. University of North Carolina Press.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, dan Muhamad Dani Somantri. 2020. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (1): 87–104. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.
- . 2022. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia. <http://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>.
- Darmawijaya, Edi. 2015. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1 (1): 27–38. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.
- Daud, Fathonah K., dan Aah Tsamrotul Fuadah. 2021. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Fatwa Mui Bidang Munâkahat Perspektif Maşlahah." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2 (1): 15–42. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12353>.
- Dicey, Albert Venn. 2000. *The Law of the Constitution*. Elibron Classics.
- Djokosutono. 2001. *Kuliah Hukum Tata Negara*. Disunting oleh Harun Alrasid. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Emery, Robert E. 2006. *The Truth About Children and Divorce: Dealing with the Emotions So You and Your Children Can Thrive*. Penguin.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yayasan Bentang Budaya.
- Esti P.S, Vincensia, Serlly Waileruny, dan Rizky P. P. Karo Karo. 2021. "Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 9 (1): 136–50. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.383>.
- Fadlurrahman, Iman. 2020. "Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Mental." Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://etheses.uinsgd.ac.id/37202/>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathonah, Fathonah. 2015. "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 5 (1). <https://doi.org/10.36835/hjsk.v5i1.516>.
- Fayyūmī, Ahmad ibn Muhammād. 1986. *al-Misbah al-munir fi gharib al-sharb al-kabir lil-Rafī'i*. al-Maktabah al-`Ilmiyah.
- Fitriani, Rika, dan Abdul Aziz. 2019. "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj) [Review of Islamic Law on The Imposition of Mut'ah and Living Iddah against Apostate Husbands (Case Study of Nganjuk Religious Court Decision No: 1830/Pdt.G/2016/PA. Ngj)]." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3 (2): 365–77. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242>.
- Ghazali, Imam, dan Ahmad Zaki Mansur Hammad. 2017. *Al Mustasfa Min Ilm Al Usul - Imam Ghazali*. Repro Books Limited.
- Gottschalk, Louis Reichenthal. 1986. *Understanding History: A Primer of Historical Method / Mengerti Sejarah : Pengantar Metode Sejarah*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Habib, Shulton Asnawi. 2023. "Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi

- Internasional." Disertasi, Lampung: UIN Raden Intan.
<http://repository.radenintan.ac.id/22698/>.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamilton, Charles V., dan Kwame Ture. 1992. *Black Power: Politics of Liberation in America*. Knopf Doubleday Publishing Group.
- Harjono, Anwar. 1968. *Hukum Islam: Keluasan Dan Keadilannya*. Bulan Bintang,.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Hassan, Husain Hamîd. 1971. *Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Nahdah al-. 'Arabiyyah.
- Hasyim, Dahlan. 2007. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan." *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 23 (2).
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/247>.
- Hikmatiar, Erwin. 2018. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (1).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.178>.
- Hurlock, Elizabeth Bergner. 1950. *Child Development: By Elizabeth B. Hurlock*. McGraw-Hill.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
<https://ebooks.gramedia.com/id/buku/teori-metodologi-penelitian-hukum-normatif>.
- Isjwara, F. 1964. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Dhiwantara.
- Jaedun, Amat. 2011. "Metodologi Penelitian Eksperimen." *Fakultas Teknik UNY* 12.
- Jailani, Imam Amrusi. 2007. "Ancangan Metodologi Studi Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10 (2 Des): 286–99. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2>.
- Jawhari, Isma'il ibn Hammad al-. 1998. *Taj al-lughah wa-Sihah al-'Arabiyyah al-musamma al-Sihah*. Dar al-Fikr.
- Kant, Immanuel. 2002. *The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right*. The Lawbook Exchange, Ltd.

- Karim, Hamdi Abdul. 2020. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1 (2): 321–36. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>.
- Kasani, Abu Bakr ibn Mas'ud. 1986. *Kitab badai' al-sanai' fi tartib al-shara'i*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Khairuddin, Khairuddin, Badri Badri, dan Nurul Auliyan. 2020. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3 (2): 164–89. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.
- Khairunnisa. 2023. "Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)." Disertasi, Lampung: UIN Raden Intan. <http://repository.radenintant.ac.id/24006/>.
- Khatib, Suansar. 2018. "Konsep Maqashid Al-Syari`ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5 (1): 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.
- Kurniawan, Johannes, Hartoto Hartoto, Ahmad Zulfi Fahmi, Hisam Ahyani, Hikmah Hikmah, Mohamad Ridwan, Ade Putra Ode Amane, dkk. 2023. *Analisis Dan Visualisasi Data*. CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/560454/>.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. SAGE.
- Imar, Aminuddin. 2009. *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Pers.
- MacIver, Robert Morrison. 1937. *Society: A Textbook of Sociology*. Farrar & Rinehart, Incorporated.
- Mahmud. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, & Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Management, Journal Research of Social, Science, Economics, and. 2023. "The Importance of Economic Factors As The Cause of Divorce In

- The Tulungagung Religious Court.” *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management* 2 (8). <https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem/article/view/398>.
- Manzur, Ibn. 1990. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sader.
- Marbun SF. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Marsal, Arif. 2018a. “Putusnya Perkawinan Karena Kematian Sebelum Terjadinya Al-Dukhūl; Masa ‘Iddah Dan Kaitannya Dengan Kaedah Taqdīm al-Naṣāla al-Qiyās.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 (2): 199–220. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3236>.
- . 2018b. “Infertilitas Sebagai Alasan Khulu’ Perspektif Ulama.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9 (1): 138–51. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3677>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- . 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Masudi, Masdar Farid. 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog fiqh pemberdayaan*. Sidoarjo: Penerbit Nizam.
- Maulidiya, Wildatul. 2019. “Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur Dan Asghar Ali Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/Pa.Jp.” *Sakina: Journal of Family Studies* 3 (2). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/284>.
- McConville, Mike, dan Wing Hong Chui. 2017. *Research Methods for Law*. Skotlandia: Edinburgh University Press.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. SAGE.
- Moh. Hatta. 2018. *Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Disunting oleh Nafi' Mubarok. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'alim, Aris Nur. 2022. “Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali at-Thusi as-Syafi'i.” *Al-*

- Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4 (2): 111–20.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.
- Muchtar, Kamal. 1990. "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, no. 41: 55–96.
<https://doi.org/10.14421/ajis.1990.041.55-96>.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika aditaman.
- Mukhlis. 2019. "Dinamika hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Studi yuridis melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan draf Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan." Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://etheses.uinsgd.ac.id/21031/>.
- Munajat, Makhrus. 2018. *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ierpro Kreasindo.
- Mustofa, Muhammad Arif. 2018. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2 (1).
<https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.
- Muthalib, Abdul. 2020. "Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam." *Hikmah* 17 (2): 74–85.
<https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.81>.
- Muthiah, Aulia. 2022. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Bantul: Pustaka Baru Press.
- Nafhani, Ahmad, dan Abdullah Arief Cholil. 2020. "The Implementation of Talak Ba'in Sugro towards Apostate Husband." *Law Development Journal* 2 (2): 97–106. <https://doi.org/10.30659/lcj.2.2.97-106>.
- Nakamura, Hisako. 2006. *Conditional Divorce in Indonesia*. Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School.
- Nasution, Amir Taat. 1986. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Nelli, Jumni. 2017. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2 (1 June): 29–46. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Nilamsari, Natalina. 2014. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13 (2): 177–81.
<https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

- Nisa, Lifa Datun, Darmawan Darmawan, dan Muhammad Adli. 2019. "Distribution of Poh Roh Asset Due to Divorce in Gayo Lues Community Aceh." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 14 (2): 283–303. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.2203>.
- Nurhalisa, Risa. 2021. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian." *Media Gizi Kesmas* 10 (1): 157–64. <https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164>.
- Nurhasanah, Nurhasanah. 2017. "The Analysis of Causes of Divorce by Wives." *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education* 2 (4): 192–200. <https://doi.org/10.23916/002017027240>.
- Nuswardani, Nunuk. 2020. *Buku Ajar: Pengantar Hukum Administrasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Kompilasi Hukum Islam Seri Perundangan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1975.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, dan F.A.M. Stroink. 2009. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to The Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Badan Penerbit Dan Publikasi Universitas Gadjah Mada.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM.
- Prihatinah, Tri Lisiani. 2009. *Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Jender*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
- Purwono. 2008. "Studi Kepustakaan." *Info Persadha* 6 (2). https://ejournal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/issue/view/17/showToc.
- Pustaka Al-Hidayah. 2008. "Bulughul Maram Bab Nafaqah/Pemeliharaan." 2008. <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram>.
- Putra, Firman Surya. 2021. "Tathbiq Maslahah Menurut Ibn Daqiq Al-'Id (625-702 H), Dalam Bab Munakahat, (Studi Terhadap Kitab Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdah Al-Ahkam)." *Jurnal An-Nahl* 8 (1): 26–42. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.27>.
- Radbruch, Gustav. 2003. *Rechtsphilosophie*. C.F. Müller GmbH.

- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- . 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahmawati, Budiman, dan Fikri. 2018. *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Usul Fiqh*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Ranitabika, Mirna Citra. 2017. "Kajian Yuridis Alasan Perceraian Akibat Murtad Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 354/Pdt.g/2013/Pa.Pbr." *Brawijaya Law Student Journal* Januari. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2067>.
- Rasidin, Mhd, Natardi Natardi, dan Doli Witro. 2020. "The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4 (2): 313–36. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8083>.
- Raysūnī, Ahmad. 2010. *Nazariyat Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Al-Shatibi*. Dar al-Kalimat lil-Nashr wa-al-Tawzī'.
- Riadi, Edi. 2011. "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam." Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7044>.
- Ridwan, H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rohman, Adi Nur. 2022. "Kritik hukum Islam atas hukum acara peradilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dan implementasinya di pengadilan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta." Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://etheses.uinsgd.ac.id/61762/>.
- Rosyadi, Imron. 2012. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24 (1). <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2910>.
- Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh Sunna, Juzu' 3*. Kairo: Dar al-Fath.

- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2010. "Poligini Sepanjang Masa: Suatu Catatan Antropologis." *Forum Ilmiah* 7 (01). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/735>.
- Sanūsī, Aḥmad al-Ṭayyib al-. 2003. *al-Istiqrā' wa-atharuhu fī al-qawā'id al-uṣūlīyah wa-al-fiqhīyah*. al-Riyād: Dār al-Tadmuriyah.
- Saputra, Akbar Nicholas, dan Tita Agustina. 2021. "Peran Agama Dalam Menentukan Keputusan Pernikahan Pada Generasi Millenial." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (1): 35–52. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.24>.
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kanisius.
- Setiawan, Kendi. 2021. "Asas Perkawinan adalah Monogami." Diterjemahkan oleh Alhafiz Kurniawan. nu.or.id. 2021. <https://www.nu.or.id/nasional/asas-perkawinan-adalah-monogami-XZPx>.
- Shaffat, Idri. 2021. "Scientific Analysis Methods of Islamic Law in Contemporary Studies." *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* 29 (1): 231–41. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v29.1.3599>.
- Shatibi, Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq Al. 2019. *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law - Volume 1 - Al Muwaafaqat Fi Usul Al Shari'a*. Independently Published.
- Shidiq, Ghofar. 2009. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44 (118): 117–30.
- Shihab, M. Quraish. 2020. *Al-Quran dan Maknanya*. Tangerang City, Banten: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 1986a. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- . 1986b. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stahl, Friedrich Julius. 1870. *Geschichte der Rechtsphilosophie*. Mohr.

- Strong, Cf. 2011. *A History of Modern Political Constitutions*. BiblioBazaar.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulamī, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām. 1980. *Qawa'id al-ahkam fi masalih al-anam*. Dar al-Jil.
- Sulastri, Dewi, Aah Tsamrotul Fuadah, dan Lutfi Fahrul Rizal. 2021. *Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Rangka Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga*. Bandung: PT. Liventurindo.
- Supiana. 2021. *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati.
- Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Surianingrat, Bayu. 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sururie, Ramdani Wahyu, Oyo Sunaryo Mukhlis, Khoirul Aziz, Ikhwan Aulia Fatahillah, dan Dadang Syaripudin. 2017. "Emergency Condition of Divorce - Measuring the Resilience of Muslim Indonesian Families in Facing the Threat of Divorce:" Dalam *2nd International Conference on Sociology Education*, 665–68. Bandung, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications. <https://doi.org/10.5220/0007103806650668>.
- Suyuthi, Abdurrahman bin Abi Bakr as-. 1403. *al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta.
- Syaifudin, Muhammad. 2012. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika.
- Syarifuddin, Amir. 1987. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. tt. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syar'i'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Tahir, Masnun. 2008. "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Syiria Dan Tunisia)." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18. <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/154>.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta.
- Toha, Ma'arif. 2023. "Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." Disertasi, Lampung: UIN Raden Intan. <http://repository.radenintan.ac.id/23886/>.
- Umam, Khaerul. 2018. "Pergeseran nilai-nilai sakral dalam perkawinan: studi kasus pada perceraian di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu." Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. https://doi.org/10.10_daftar%20pustaka.pdf.
- Usman, Husaini. 2006. *Metodologi penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahjono, Padmo. 1961. *Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah*. Disunting oleh Tengkoe Amir Hamzah. Jakarta: Indo-Hill.
- Wa'iyy, Taufiq Yusuf. 1984. *Al-Bid'atu: Wa Al-Maslahah Al-Mursalah, Bayanuha, Ta'siluha, Aqwal Al-'Ulama Fiha*. al-mamlakat al-arabiyat al-Su'udiyat: Dar al-turats.
- Widyani, Retno. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yunus, Mahmud. 1964. *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hanbali*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yunus, Rabina. 2022. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Makassar: Humanities Genius.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al-ahwal al-shakhsiyah*. Dar al-Fikr al-Àrabi.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. 1979. *Mu'jam Maqayis alLughah, Juz III*. Mesir: Dar al-Fikr Li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tausi.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Encep Taufik Rahman, S.H.I, M.Ag

Penulis lahir di Sukabumi, 01-07-79, beliau adalah Dosen PNS UIN Sunan Gunung Djati. Beliau pernah menjadi dosen DPK di STAI Syamsul Ulum Gunung Puyuh prodi Hukum Keluarga dengan mengampu mata kuliah Fikih dari tahun 2009 hingga 2021. Sekarang beliau aktif kembali di UIN Sunan Gunung Djati dengan mengampu mata kuliah yang sama. Adapun buku yang pernah ditulis yakni "*Pengantar ilmu fiqh*" terbit pada tahun 2014, dengan penerbit CV Pustaka Setia, ISBN 978-979-076-504-7. Buku berjudul "Jalan meraih cintanya : kumpulan tulisan penguat iman", Penerbit: Arsad Press, tahun terbit 2012, ISBN: 978-602-19415-3-9.

Buku sedang proses penggarapan berjudul "Pembaruan hukum Islam melalui putusan hakim (Kajian kritis atas alasan perceraian)", Penerbit CV Widina Media Utama Bandung (Proses 2023). Buku Metodologi Penelitian Hukum Islam Penerbit CV Widina Media Utama Bandung (Proses 2023). Artikel yang pernah ditulis dan publish antara lain: 1) "Khotmil Qur'an Online Sebagai Alternatif Dakwah di Masa *Physical Distancing*", Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah Vol 6, no. 1 tahun 2021; 2) "Kritik Hukum Atas Murtad sebagai Alasan Perceraian dalam KHI", Jurnal Nahdlatul Fikr 4 no 2 2023.



Dr. Hisam Ahyani

Penulis lahir di Ciamis, 22 Februari 1991, merupakan putra pertama pasangan Hamid dan Huryatun. Sekarang berdomisili di Dusun Cijurey Rt 003/003 Desa Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar Jawa Barat. Penulis merupakan Dosen di salah satu Perguruan Tinggi terkemuka di Kota Banjar yakni di STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar atau STAIMA Banjar sejak 2016. STAIMA Banjar adalah perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo (YaMAC) Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini pernah dijadikan sebagai lokasi Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2019. Salah satu cita-cita penulis adalah memiliki jabatan akademik tertinggi yakni *Profesor (Guru Besar)*, yang kini masih dalam Proses perjuangan. Salah satu Jargon beliau adalah “*Dengan menulis dapat melatih berfikir secara sistematis, penuh kreatifitas dan menjadikan penyebab keseimbangan dunia akhirat.*”

Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari tanah kelahirannya yakni di Ciamis (1996), berlanjut ke Cilacap (2005), Purwokerto (2015), dan Bandung (2023). Diawali bersekolah di MIS Tambakreja, Lakbok, Ciamis Lulus Tahun 2002. Selanjutnya MTS N 8 Lakbok, Ciamis Lulus Tahun 2005, SMKS Tamtama 2 Sidareja, Cilacap Lulus Tahun 2008 dengan mengambil jurusan Teknik Mekanik Otomotif (TMO). Jenjang Sarjana ia tempuh di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Lulus Tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister dan Doktor di UIN Sunan Gunung Djati

Bandung Lulus Tahun 2018 dan 2023. Di UIN Bandung ia menyelesaikan program Doktoralnya tepat waktu (tiga tahun) dan meraih [predikat Puji dan IPK 3.89](#), dengan judul disertasi tentang “Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal dan Prospek Penerapannya di Kabupaten Pangandaran”. Disertasi tersebut diuji dan di promosikan pada tanggal 16 Agustus 2023 di Gedung L.4 Ruang Aula Selatan Pacasarjana Kampus 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pendidikan Non Formal antara lain meliputi MDT Ar-Rohman Desa Tambakreja tahun 2002-2006, Pondok Pesantren (PP) Nurul Hikmah Al Hidayah Sidareja Cilacap tahun 2006-2008, PP Al Aman Cimanggu, Cilacap tahun 2008-2009, PP Darul Abror Watumas, Purwokerto Tahun 2009, Asrama Mahasiswa STAIN Purwokerto *Bilingual* (Arab-Inggris) Tahun 2009, PP Raudhotul Ulum (Balong) Kedungbanteng Purwokerto, Banyumas tahun 2009-2014.

Pengalaman pertama bekerja adalah di Kota Satria (Purwokerto) menjadi pramusaji, marbot masjid, mengajar di TPQ tahun 2010 hingga 2015, sembari kuliah di STAIN Purwokerto (Sekarang UIN Saizu). Setelah lulus sarjana tahun 2015, ia pulang ke kampung halaman dan mengabdikan diri di lembaga pendidikan yakni di Yayasan Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar menjabat sebagai Staf Administrasi Umum Yayasan. Di tahun yang sama (2015) ia juga mengajar di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Puloerang, Lakbok, Ciamis sebagai Guru Bahasa Arab. Selain di sekolah formal ia juga menjadi staf kampus STAIMA Banjar (2015) sebagai Sekretaris Jurusan Syariah, kemudian tahun berikutnya (2016) menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian. Masih di instansi yang sama di tahun 2017 ia menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha. Selanjutnya tahun 2018 penulis diangkat menjadi Dosen Tetap di STAIMA Banjar hingga sekarang. Mata Kuliah yang pernah diampu antara lain: Hukum Adat, Hukum Bisnis Islam, Kapita Selekta Ekonomi Islam, Ekonomi Keuangan Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Bahasa Arab, Ushul Fiqh, Fiqih Ibadah, Muamalah, Munakahat, Manajemen Wakaf di Indonesia, Sistem Informasi Manajemen Wakaf, Sistem Informasi Ziswaf, Akutansi Ziswaf, Contract Drafting, Aplikasi Komputer, Bahasa Indonesia.

Berbagai karya buku yang pernah diterbitkan berjumlah 15 Buku, meliputi 9 buku ber-ISBN (ber-HKI), 3 buku ber-ISBN (non HKI), dan 3 buku sedang proses buku ber-ISBN (ber-HKI), dengan rincian sebagai berikut : 1) **Hukum Adat**, ISBN : 978-623-459-489-8, Nomor HKI : 000478103; 2) **Bahasa Korea**, ISBN 978-623-459-726-4; 3) **Teknologi PJJ**, ISBN : 978-623-459-517-8, Nomor HKI : 000482013; 4) **Analisis dan Visualisasi Data**, ISBN : 978-623-459-452-2, Nomor HKI : 000477036; 5) **Ekonomi Islam**, ISBN : 978-623-459-054-8, Nomor HKI : 000343342; 6) **Pemasaran Industri**, ISBN : 978-623-459-234-4, Nomor HKI : 000412386; 7) **Manajemen Pendidikan**, ISBN : 978-623-459-081-4; Nomor HKI : 000358284; 8) **Pengantar Bisnis Islam**, ISBN : 978-623-6457-03-0, Nomor HKI : 000274661; 9) **Maqashid Syariah Pariwisata Halal**, ISBN : 978-623-459-833-9; 10) **Hukum Perkawinan Islam**, ISBN 978-623-459-846-9, 11) **Ulumul Qur'an** ISBN : 978-623-459-854-4. Kesebelas buku ber-ISBN dan ber-HKI tersebut diterbitkan di penerbit Widina Media Utama Bandung, sehingga tanggal 27 September 2023 ia meraih penghargaan sebagai Penulis Terbaik & Terproduktif oleh penerbit Widina Media Utama Bandung. Selanjutnya buku ber ISBN (non HKI) antara lain : 12) **Pena History di Masa Pandemi Covid-19**, ISBN : 978-623-6051-03-0; 13) **Buku Ulumul Qur'an**, ISBN : 978-623-7767-37-4; 14) **Implementasi MBKM**, ISBN : 978-623-99999-9-5. Sedangkan buku yang sedang proses penerbitan ISBN dan HKI tahun 2023 antara lain : 15) **Hukum dan Etika Profesi Arsitek** ; 16) **Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia**.

Selain menulis buku, penulis juga menulis di berbagai Jurnal nasional dan Internasional. Jurnal Internasional sebanyak 11 artikel, yang salah satunya 4 artikel jurnal internasional bereputasi (SCOPUS) seperti: (1) *"Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law"* penerbit Jurnal al-Ihkam IAIN Madura. Vol. 16 No. 1 (2021), Jurnal ini terakreditasi Sinta 1, Q1, Scimago; (2) *"Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia"* penerbit Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu (2023), jurnal ini terindeks Scopus dan Sinta 1; (3) *"Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of*

Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics)" penerbit Millah: Journal of Religious Studies, Universitas Islam Indonesia (2023), jurnal ini terindeks Scopus dan Sinta 1; (4) *Prohibition of Social Commerce Transactions on the TikTok Shop Application Reviewed from a Fiqh Perspective Based on Shariah Compliance and Economic Justice*, Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Proses 2023) Terindeks Sinta 1 dan SCOPUS. Sedangkan artikel yang terindeks DOAJ sebanyak 7 artikel. Jurnal Internasional ber-ISSN sebanyak 3 artikel. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta sebanyak 46 artikel meliputi Sinta 1 berjumlah 2 artikel, Sinta 2 berjumlah 2 artikel, Sinta 3 berjumlah 8 artikel, Sinta 4 berjumlah 24 artikel, Sinta 5 berjumlah 10 artikel. Artikel yang terbit di Jurnal Nasional Ber-ISSN berjumlah 45 artikel meliputi bidang hukum dan ekonomi sebanyak 31 artikel, dan bidang pendidikan sebanyak 14 artikel.

Beberapa penghargaan seperti menjadi Reviewer jurnal nasional dan internasional, dan pemateri sebanyak 33 penghargaan meliputi 29 penghargaan menjadi reviewer jurnal, dan 4 kali menjadi pemateri. Berpengalaman menjadi reviewer pada Jurnal Internasional meliputi : 1) penerbit ***International Law Research (ILR)*** Canada (ISSN. 1927-5242); 2) Reviewer /Dewan Ilmiah untuk **Konferensi Esitech** 2021 Bucharest, Rumania TechHub (ISSN. 2810- 2800); 3) Reviewer pada **JHMT (Journal of Hospitality Management and Tourism)** Nigeria (ISSN. 2141-6575); 4) Reviewer di Jurnal Nasional terindeks Scopus dan Sinta 1 dan 2, seperti menjadi Reviewer di penerbit *Journal of Indonesian Economy and Business* (JIEB) Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada (SSN 2338-5847), di jurnal ini tanggal 26 September 2023 penulis meraih penghargaan sebagai Pemenang Best Reviewer JIEB UGM, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 5) Reviewer pada jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu, Terindeks Sinta 1 dan Scopus. 6) Reviewer pada jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado (ISSN. 25280368), Terindeks Sinta 2; 7) Reviewer Jurnal Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) (ISSN. 2549-4600); 8) Reviewer Jurnal **Millah**, Universitas Islam Indonesia, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 9) Reviewer di **Heliyon** Journal, Terindeks Scopus; 10) Reviewer di

Malaysian Journal of Syariah and Law (MJS), Terindeks Scopus; 11) dan masih banyak yang lainnya.

Keahlian yang dimiliki antara lain: Instal Laptop dan Komputer, mengoperasikan office : Ms. Word, Exel, Ms. Power Point, Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi (APS) 9 Standar, Penyusunan Borang Akreditasi Institusi (AIPT) 9 Standar, Penyusunan Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Baru, Perekrutan Mahasiswa Baru, Perekrutan Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan, dan Motivator. Selanjutnya penulis menikah pada usia muda (2022) dengan Naeli Mutmainah dan dikaruniai 1 anak Azha Rumaisha Putri Ahyani (2023). Profil lengkap Hisam Ahyani dapat mengunjungi link berikut : <https://sites.google.com/view/hisamahyani> ; email : hisamahyani@gmail.com

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Alasan perceraian sebagaimana termaktub pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, dijelaskan bahwa “antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, namun atas demikian bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga bukanlah merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab lain yang mendahuluinya. Dalam Hukum perkawinan dari perspektif Maqashid Syariah sebagai alat dalam mengembangkan ketentuan alasan perceraian dalam sistem hukum nasional digunakan sebagai metode pembeharuan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait alas an perceraian. Selanjutnya, kualifikasi alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut mengandung konsekuensi hukum bahwa kedua belah pihak dalam perkawinan yang dapat mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, ini tidaklah dapat menjadi alasan perceraian.

Alasan logika hukumnya adalah “jika rumah tangga tetap rukun setelah suami atau istri resmi bercerai atas putusan hakim”, maka kedua belah pihak tidak mempunyai alasan apapun untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan perlu dikritisi.

Buku ini juga membahas tentang realisasi penerapan alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Pengadilan Agama harus mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini, yakni perkara perceraian harus diputus oleh Pengadilan Agama berdasar atas: duduk perkara, pertimbangan hakim, pertimbangan setelah mediasi, dan dampak buruk yang mengakibatkannya.. Selamat membaca!

